

## BAB IV

### PENUTUP

#### A. Kesimpulan

Berdasarkan uraian yang telah dijabarkan dari hasil penelitian pada bab-bab sebelumnya, dapat ditarik beberapa kesimpulan dari penelitian ini yaitu sebagai berikut:

1. Pelaksanaan *informed consent* pada tindakan operasi di Rumah Sakit Universitas Andalas sudah terlaksana, namun masih ada beberapa prosedur yang tidak sesuai dengan Undang-Undang yang berlaku yaitu Pasal 10 Ayat (1) Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 290/MENKES/PER/III/2008 tentang Persetujuan Tindakan Kedokteran, jika dilihat dari sudut pandang hukum tanggung jawab mengenai *informed consent* tetap ada pada dokter apalagi untuk tindakan operasi yang berisiko tinggi ini. Pelaksanaan *informed consent* ini sebagai suatu bentuk persetujuan yang diberikan oleh pasien atau keluarga pasien yang akan menerima tindakan operasi atas dirinya, yang sebelumnya telah dijelaskan oleh dokter yang bersangkutan mengenai kondisi pasien dan tindakan yang akan diambil.
2. Kendala yang dihadapi dalam pelaksanaan *informed consent* di Rumah Sakit Universitas Andalas, ada dua kendala yaitu dari Dokter sendiri selaku tenaga medis dan pasien selaku yang melakukan pengobatan, yang mana kendala dari dokter sendiri, kurangnya pemahaman pasien maupun keluarga pasien mengenai *informed consent* hal ini dikarenakan latar belakang pendidikan pasien yang pada umumnya tidak memiliki riwayat

pendidikan yang tinggi, serta Dokter yang kurang cakap dalam penjelasannya mengenai *informed consent* ini yang menyebabkan timbulnya rasa takut dari pasien akan resiko dari tindakan medis yang dijalannya. Sedangkan kendala yang kedua terletak pada pasien sendiri yang mana kendala dari pasien yaitu kurangnya pengetahuan pasien tentang *informed consent*, hal ini menyebabkan pasien menyetujui saja tanpa paham betul akan risiko dari pengobatan tersebut, sehingga adanya beberapa pasien yang complian akan efek samping dari pengobatannya tersebut.

3. Tanggung Jawab terhadap perjanjian terapeutik apabila tidak dipenuhinya *informed consent* sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku yang menimbulkan kerugian pada pasien akan menjadi tanggung jawab dokter yang bersangkutan dan rumah sakit. Pasal 1367 KUHPerdata bahwa dokter juga harus bertanggung jawab atas kesalahan dan kelalaian yang menimbulkan kerugian yang dilakukannya serta tindakan yang dilakukan oleh perawat, bidan, sebagainya yang dibawah pengawasannya. Rumah Sakit juga bertanggung jawab sesuai Pasal 46 UU Rumah sakit bahwa Rumah Sakit bertanggung jawab secara hukum terhadap semua kerugian yang ditimbulkan atas kelalaian yang dilakukan oleh tenaga kesehatan di Rumah Sakit.

## **B. Saran**

Berdasarkan kesimpulan di atas, terdapat beberapa saran yang akan penulis jabarkan diantaranya sebagai berikut:

1. Agar dokter selaku tenaga medis dalam pelaksanaan *informed consent* di Rumah Sakit Universitas Andalas diberikan sesuai dengan prosedur yang mengatur, karena mengenai *informed consent* sendiri sudah diatur dalam Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan dan Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2004 tentang Praktik Kedokteran serta Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 290/MENKES/PER/2008 tentang Persetujuan Tindakan Kedokteran. Yang mana dari sudut hukum tanggung jawab dalam pemberian *informed consent* berada pada dokter yang bersangkutan.
2. Agar dokter selaku pelaksana *informed consent* diharapkan untuk memberikan penjelasan semaksimal mungkin dan dengan bahasa yang mudah dipahami serta dimengerti oleh masyarakat awam, dimana penjelasan harus dijelaskan oleh dokter yang bersangkutan dan tidak boleh diwakili oleh tenaga kesehatan, karena banyaknya pasien atau keluarganya hanya disodorkan berkas persetujuan tanpa mendapatkan penjelasan yang cukup, hal ini bertujuan agar memudahkan pasien dalam mengambil keputusan untuk menyetujui tindakan medis dalam rangka pengobatan diri pasien.
3. Agar pihak Rumah Sakit lebih memperhatikan lagi pelaksanaan *informed consent* sebagai salah satu bentuk persetujuan pasien dalam rangka pengobatan dirinya, karena jika pelaksanaan *informed consent* tidak didasarkan pada prosedur yang berlaku nantinya persetujuan tersebut akan berakibat cacat hukum dan dianggap tidak sah.